



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYUKUR JAMAL BIN JAMAL;**
2. Tempat lahir : Puuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manggra, Desa Puuk, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Muhammad Syukur Jamal Bin Jamal ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suryawati, S.H, Romi Syahrial, S.H dan Emma Fiana, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Idi yang beralamat di Jl. Peutua Husen No. 4, Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Ketua Majelis Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syukur Jamal Bin Jamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak" dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggul penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu M16 Nomor 4592450;
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu AK47 Nomor 56-11C34ZC1;
 - 3 (tiga) buah magazen;
 - 110 (seratus sepuluh) butir peluru caliber 5,56 mm;
 - 1 (satu) buah peredam senjata api;
 - 1 (satu) buah gagang senjata;
 - 1 (satu) buah popor senjata;Dipergunakan dalam perkara Maqbul Furqan bin Alibasyah;
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehingga tidak menghambat jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa karena kesulitan ekonomi sehingga terdakwa terpaksa

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



melakukan pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa juga sudah tua sehingga sangat disayangkan jika Terdakwa harus menghabiskan waktunya di dalam penjara sehingga hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim lah satu-satunya harapan terakhir bagi diri Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-21/Idi/Eku.2/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Muhammad Syukur Jamal bin Jamal** bersama-sama saksi **Maqbul Furqan bin Alibasyah** dan saksi **M. Isa Daud bin (Alm.) Daud** (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023 bertempat di Perairan Peureulak Aceh Timur dengan koordinat 05-23-18 U, 098-12-54 T atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi Rayeuk, telah ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak***, berupa :

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu M16 Nomor 4592450;
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu AK47 Nomor 56-11C34ZC1;
- 3 (tiga) buah magazen;
- 110 (seratus sepuluh) butir peluru caliber 5,56 mm;
- 1 (satu) buah peredam senjata api;
- 1 (satu) buah gagang senjata.
- 1 (satu) buah popor senjata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 14 September 2023 saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah menjumpai Terdakwa M. Isa Daud bin (Alm.) Daud di warung kopi yang berada di Desa Calok Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dan bersepakat untuk mengambil senjata api dari Tahilan dan membawa masuk ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 dini hari sampai di pantai pulau Adang Thailand. Selanjutnya dengan dipandu Sdr. Teuku Amir (belum tertangkap) menuju ke sebuah dermaga yang letaknya di kawasan pantai di daerah Satun Thailand Selatan dan bertemu dengan Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal, lalu membereskan kapal dan beristirahat;
- Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 3 dini hari Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal dan Saksi M. Isa Daud bin (Alm.) Daud serta saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah dan saksi berkemas-kemas untuk persiapan pulang ke Aceh. Kemudian ketika keluar rumah, sudah ada sebuah becak yang di dalamnya sudah berisi 2 buah tas dan 1 buah bungkus kertas berisi senjata api yang akan mereka bawa ke Aceh. Kemudian dengan mengendarai becak, Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal dan Saksi M. Isa Daud bin (Alm.) Daud serta saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah menuju ke dermaga tempat Kapal Oskadon bersandar, sementara Sdr. Teuku Amir (belum tertangkap) mengikuti dari belakang. Sesampainya di dermaga tempat Kapal Oskadon sandar, Saksi M. Isa Daud bin (Alm.) Daud langsung naik ke kapal dan menghidupkan mesin kapal sedangkan saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah dan Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal memindahkan 2 buah tas dan 1 buah bungkus kertas berisi senjata api ke dalam kapal. Kemudian sekitar jam 4 subuh Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal dan Saksi M. Isa Daud bin (Alm.) Daud serta saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah berangkat menuju Aceh. Selama dalam perjalanan menuju Aceh, saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah dan Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal saling bergantian menjadi tekong kapal (mengemudikan kapal), sementara Saksi M. Isa Daud bin (Alm.) Daud membantu mengisi bahan bakar kapal;
- Dalam perjalanan menuju Aceh, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 8 pagi, tiba-tiba mesin kapal rusak dan kapal berhenti. Kemudian dengan menggunakan Handphone satelit Thuraya, saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah menghubungi Sdr. Teuku Amir dan melaporkan bahwa kapal yang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka menggunakan rusak dan meminta bantuan kepada sdr. Teuku Amir untuk menjemput lalu saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah mengirimkan lokasi / posisi kapal kepada Sdr. Teuku Amir. Setelah itu Sdr. Teuku Amir mengatakan akan mengirim orang untuk menjemput. Sekitar jam 3 sore, saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah kembali menghubungi Sdr. Teuku Amir dengan menggunakan Handphone Satelit Thuraya untuk menanyakan kembali apakah orang yang akan menjemput sudah berangkat? Dan Sdr. Teuku Amir menjawab bahwa orang yang menjemput akan berangkat setelah magrib. Selepas magrib Handphone saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui, orang tersebut berkata "sebentar lagi kami akan naik" (maksudnya adalah bahwa sebentar lagi orang yang menjemput akan berangkat). Sekitar jam 9 malam, saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah menghubungi Sdr. Teuku Amir untuk menanyakan posisi orang yang akan menjemput, dan Sdr. Teuku Amir mengatakan akan menghubungi orang tersebut. Sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah dihubungi oleh orang yang menjemput yang mengatakan bahwa sebentar lagi sampai, posisinya sekitar 15 mill ke laut. Setelah itu sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput, Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal dan Saksi M. Isa Daud bin (Alm.) Daud serta saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah tidur. Ketika mereka tertidur, kapal patroli perairan Indonesia mendekat dan menyorot/menyinari lampu ke arah kapal dimana Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal dan Saksi M. Isa Daud bin (Alm.) Daud serta saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah berada. Setelah kapal tersebut merapat, salah satu orang dari kapal tersebut melemparkan tali kapal, lalu saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah mengikatkan tali tersebut ke kapal mereka bertiga. Kemudian Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal dan Saksi M. Isa Daud bin (Alm.) Daud serta saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah disuruh untuk naik ke atas kapal tersebut, kemudian beberapa orang petugas turun ke Kapal Oskadon dan melakukan penggeledahan kapal. Dari hasil penggeledahan Kapal Oskadon yang Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal dan Saksi M. Isa Daud bin (Alm.) Daud serta saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah tumpangi bertiga, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) pucuk senjata api, 1 bungkus plastik berisi peluru, 3 (tiga) buah Magazen, 1 (satu) buah peredam suara senpi, 1 (satu) set popor senjata, dan 1 set gagang senjata. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Syukur Jamal bin Jamal dan Saksi M. Isa Daud bin (Alm.) Daud serta saksi Maqbul Furqan bin Alibasyah

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas dan dibawa ke darat dengan menggunakan kapal milik Bea Cukai Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wildan Ridhwan Setiadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada akhir bulan September 2023, Saksi mendapatkan perintah dari pimpinan Kanwil DJBC Aceh untuk membantu kegiatan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang akan melakukan patroli laut di wilayah perairan Aceh, kemudian dibentuk tim gabungan yang terdiri dari anggota Satgas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, anggota DJBC Aceh dan awak kapal patroli BC 20005 dalam bentuk joint operation, dimana Saksi merupakan komandan kapal patroli BC 20005 yang dipergunakan dalam kegiatan patroli laut;
- Bahwa, selanjutnya mulai tanggal 1 Oktober 2023, tim gabungan yang telah dibentuk bersama-sama melaksanakan patroli laut yang kami sesuaikan dengan hasil mapping jalur-jalur rawan penyelundupan narkoba yang masuk dari luar negeri, baik dari Malaysia, Thailand maupun negara-negara wiayah Asia lainnya;
- Bahwa, kegiatan patroli laut yang kami lakukan bersama menggunakan Kapal Patroli BC 20005 milik Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tanjung Karimun yang diperbantukan oleh Kanwil Khusus Bea dan Cukai Kepulauan Riau kepada Kanwil DJBC Aceh, dengan Komandan Patroli Kapal BC 20005 adalah Saksi sendiri, yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan patroli;
- Bahwa, selama kurang lebih 5 hari pelaksanaan patroli laut yang kami lakukan bersama tim gabungan pada malam hingga pagi hari, Saksi dan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



tim belum menemukan hal-hal mencurigakan dari aktifitas laut di sekitar wilayah Aceh, hingga kemudian pada tanggal 6 Oktober 2023, kami kembali melanjutkan kegiatan patroli laut, dengan sasaran wilayah perairan sepanjang Aceh Timur;

- Bahwa, Kapal patroli BC 20005 yang kami pergunakan saat itu, mulai start keberangkatan dari Dermaga Krueng Geukueh Lhokseumawe sekitar pukul 15.00 WIB, Karena sifat dari kegiatan patroli adalah rahasia, maka sesuai SOP kegiatan, untuk lampu penerangan kapal sengaja dimatikan, dan kami menggunakan peralatan pendukung lainnya yang berbasis teknologi untuk dapat melihat situasi perairan, dimana di jam-jam tengah malam hingga pagi biasanya banyak aktifitas nelayan pencari ikan di laut;
- Bahwa, setelah menyisir sepanjang wilayah laut Aceh Timur, pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WIB tepatnya di Perairan Peureulak Aceh Timur dengan koordinat 05-23-18 U, 098-12-54 T, terpantau dari pengamatan patroli Bea Cukai adanya sebuah kapal jenis oskadon yang berdiam tanpa aktifitas dan penerangan. setelah kami melakukan pengamatan beberapa waktu lamanya, kapal jenis oskadon tersebut masih tetap dalam kondisi yang sama, sehingga mengundang kecurigaan kami;
- Bahwa, selanjutnya Saksi memerintahkan nahkoda kapal untuk mendekati kapal oskadon tersebut secara perlahan dan tanpa menyalakan lampu penerangan kapal, sekitar jam 02.50 WIB, kapal patroli Bea Cukai yang Saksi kemudikan berhasil mendekat ke kapal oskadon tersebut, lalu Saksi diperintah untuk menyalakan lampu penerangan kapal patroli yang secara otomatis menyorot ke arah Kapal Oskadon, kemudian Saksi dan tim melihat 3 orang di atas Kapal Oskadon nampak sangat terkejut dan baru terbangun dari tidur;
- Bahwa, selanjutnya salah satu awak kapal patroli melempar tali ke kapal oskadon dan diterima oleh satu orang yang kemudian Saksi ketahui bernama Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan yang langsung mengikatkan tali tersebut ke kapal oskadon, kemudian beberapa anggota tim turun ke Kapal Oskadon dan membawa tiga orang di kapal oskadon tersebut naik ke Kapal Patroli Bea Cukai, lalu petugas melakukan pengeledahan kapal oskadon tersebut;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan kapal oskadon tersebut, petugas menemukan 2 buah tas berisi sabu dan 2 pucuk senjata api laras panjang berikut perlengkapan senjata, barang-barang yang ditemukan oleh petugas



di Kapal Oskadon tersebut selanjutnya dibawa naik ke kapal patroli Bea Cukai, lalu dibuka dan ditunjukkan kepada Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud tersebut, sehingga diketahui isi dari 2 buah tas tersebut adalah sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna kuning dengan berat per bungkusnya sekitar 1 kilogram;

- Bahwa, kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud dan ketiganya mengaku baru selesai melakukan perjalanan dari Thailand dalam rangka mengambil sabu dan senjata api untuk dibawa ke Aceh, namun sebelum kapal mereka tiba di Aceh kapal tersebut rusak dan mesin kapalnya mati, sehingga mereka menunggu bantuan dari orang yang akan menjemput mereka;
 - Bahwa, ketika menunggu jemputan tersebut, mereka tertidur di kapal dan terbangun saat kapal patroli Bea dan Cukai yang Saksi kemudian mendekat dan petugas mengamankan mereka;
 - Bahwa, setelah kegiatan patroli laut selesai dan tim berhasil mengamankan Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud berikut barang bukti narkoba, kami kembali ke darat dan kapal patroli 20005 kami sandarkan di Dermaga Langsa, sementara Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud berikut barang bukti dibawa oleh Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri ke Lhokseumawe;
 - Bahwa, barang bukti yang diamankan berupa: 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang serbu, 3 (tiga) buah magazen, 110 (seratus sepuluh) butir amunisi, 1 (satu) buah peredam suara senjata api, 1 (satu) buah popor senjata, 1 (satu) buah gagang senjata;
 - Bahwa, Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud tidak memiliki izin untuk membawa, mengangkut atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia berupa narkoba dan senjata api jenis laras panjang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
2. **Fernando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, awalnya pada pertengahan bulan September 2023, tim Satgas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa akan terjadi pengiriman Narkotika jenis sabu ke wilayah Aceh yang dibawa masuk dari Thailand melalui Perairan Aceh Timur, mendasari adanya informasi tersebut, dilakukan pengolahan data dan analisa;

- Bahwa, karena target operasi serta kegiatan penyelidikan difokuskan pada wilayah perairan/laut Aceh, Saksi beserta tim melakukan koordinasi dengan Kanwil DJBC Aceh sebagai bentuk sinergitas dalam upaya pemberantasan narkotika, dimana dalam hal ini Kanwil Bea dan Cukai Aceh sudah sering melakukan kerjasama dengan tim kami dalam bentuk patroli laut gabungan, sekaligus sebagai supporting sarana prasarana patroli laut serta back up anggota;
- Bahwa, setelah diperoleh hasil analisa dan profiling yang valid, pada akhir bulan September 2023 Saksi beserta tim Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berangkat ke Aceh dan mengadakan rapat koordinasi di Kanwil DJBC Aceh, hasil koordinasi tersebut Kanwil DJBC Aceh bersedia membantu kegiatan penyelidikan yang akan kami lakukan di wilayah perairan Aceh dengan meminjamkan kapal patroli milik Bea Cukai sekaligus bantuan beberapa personil Bea Cukai yang akan memback-up kegiatan kami di lapangan;
- Bahwa, suatu kebetulan juga, saat Saksi dan tim mendatangi kanwil DJBC Aceh untuk koordinasi, mereka juga sedang melaksanakan kegiatan "Patroli Laut Bea dan Cukai Terpadu Jaring Sriwijaya Tahun 2023", yang sedang berjalan mulai tanggal 16 September sampai dengan 10 Oktober 2023, dengan sasaran seluruh wilayah perairan Indonesia. Fokus sektor perairan Langsa-Lhokseumawe-Sabang-Perairan Barat Aceh-Meulaboh, sehingga maksud dan tujuan koordinasi yang kami lakukan sangat tepat dan tim dari Kanwil DJBC Aceh dapat berkolaborasi dengan tim kami untuk melaksanakan kegiatan patroli laut;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2023 tim gabungan yang terdiri dari anggota Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan anggota Kanwil DJBC Aceh bersama-sama melaksanakan patroli laut yang kami sesuaikan dengan hasil mapping jalur-jalur rawan penyelundupan narkotika yang masuk dari luar negeri, baik dari Malaysia, Thailand maupun negara-negara wilayah Asia lainnya, kegiatan patroli laut yang kami lakukan bersama menggunakan Kapal Patroli BC 20005 milik Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tanjung Karimun yang

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbantukan oleh Kanwil Khusus Bea dan Cukai Kepulauan Riau kepada Kanwil DJBC Aceh, dengan Komandan Patroli Kapal BC 20005 yaitu Saksi Wildan Ridhwan Setiadi yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan patroli;

- Bahwa, Selama kurang lebih 5 (lima) hari pelaksanaan patroli laut yang rata-rata kami lakukan mulai malam hari sejak pukul 23.00 WIB hingga pagi (karena di jam-jam tersebut merupakan jam rawan masuknya narkoba ke wilayah perairan Indonesia), Saksi dan tim belum menemukan hal-hal yang mencurigakan dari aktifitas laut di sekitar wilayah Aceh, hingga kemudian pada tanggal 6 Oktober 2023, Saksi, Saksi Fernando dan beberapa anggota lainnya yang termasuk Komandan Patroli dari Bea dan Cukai Aceh, kembali melanjutkan kegiatan patroli laut, dengan sasaran wilayah perairan sepanjang Aceh Timur;
- Bahwa, kapal patroli BC 20005 yang kami gunakan saat itu, mulai start keberangkatan dari Dermaga Krueng Geukueh Lhokseumawe sekitar pukul 15.00 WIB, karena sifat dari kegiatan patroli adalah rahasia, maka sesuai SOP kegiatan untuk lampu penerangan kapal sengaja dimatikan, dan kami menggunakan peralatan pendukung lainnya yang berbasis teknologi untuk dapat melihat situasi perairan, dimana di jam-jam tengah malam hingga pagi biasanya banyak aktifitas nelayan pencari ikan di laut;
- Bahwa, setelah menyisir sepanjang wilayah laut Aceh Timur, pada sekitar pukul 02.30 WIB (sudah masuk hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023) tepatnya di Perairan Peureulak, Aceh Timur koordinat 05-23-18 U, 098-12-54 T, terpantau dari pengamatan komandan patroli Bea Cukai, adanya sebuah kapal jenis oskadon yang berdiam tanpa aktifitas dan penerangan, setelah kami melakukan pengamatan beberapa waktu lamanya, kapal jenis oskadon tersebut masih tetap dalam kondisi yang sama, sehingga mengundang kecurigaan kami;
- Bahwa, jika kapal oskadon tersebut adalah kapal nelayan pencari ikan, tentunya terlihat suatu aktifitas dan lampu kapal tersebut juga menyala, selanjutnya tim sepakat untuk mendekati kapal oskadon tersebut secara perlahan dan tanpa menyalakan lampu penerangan kapal, sekitar pukul 02.50 WIB, kapal patroli Bea Cukai berhasil mendekat ke kapal oskadon tersebut, lalu nahkoda kapal menyalakan lampu penerangan kapal yang secara otomatis menyorot ke arah Kapal Oskadon;
- Bahwa, kemudian Saksi dan tim melihat 3 (tiga) orang di atas Kapal Oskadon nampak sangat terkejut dan baru terbangun dari tidur,



selanjutnya salah satu anggota tim kami melempar tali ke kapal oskadon dan diterima oleh satu orang yang kemudian Saksi ketahui bernama Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan yang langsung mengikat tali tersebut ke kapal oskadon. kemudian Saksi dan beberapa anggota tim turun ke Kapal Oskadon dan membawa Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud tersebut naik ke Kapal Patroli Bea Cukai, lalu Saksi dan tim melakukan pengeledahan kapal oskadon;

- Bahwa, dari hasil pengeledahan kapal oskadon tersebut, Saksi dan tim menemukan 2 (dua) buah tas berisi sabu dan 2 (dua) pucuk senjata api laras Panjang berikut perlengkapan senjata, barang-barang yang kami temukan di Kapal Oskadon tersebut kami bawa naik ke kapal patroli Bea Cukai, lalu kami buka dan tunjukkan kepada Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud tersebut, sehingga diketahui isi dari 2 buah tas tersebut adalah sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna kuning dengan berat per bungkusnya sekitar 1 kilogram;
- Bahwa, kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud, ketiganya mengaku baru selesai melakukan perjalanan dari Thailand dalam rangka mengambil sabu dan senjata api di rumah orang Aceh bernama T. Amir (DPO) (DPO) yang tinggal di daerah Setun, Thailand Selatan, dan rencananya sabu beserta senjata api tersebut akan diserahkan kepada orang bernama Zul di Aceh, namun sebelum kapal mereka tiba di Aceh, kapal tersebut rusak dan mesin kapalnya mati, sehingga mereka menunggu bantuan dari T. Amir (DPO) (DPO) yang akan mengirimkan orangnya untuk menjemput mereka;
- Bahwa, ketika menunggu jemputan tersebut, mereka tertidur di kapal dan terbangun saat kapal patroli Bea dan Cukai mendekat dan kami mengamankan mereka, selanjutnya Saksi dan tim membawa Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud ke daratan, lalu kami melakukan pengembangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023 Saksi dan tim membawa ketiga Terdakwa ke Jakarta, guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa, adapun peranan masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Saksi Saksi Maqbul Furqon (Saksi Maqbul Furqan), berperan sebagai tekong (pengemudi kapal) sekaligus penjemput/pengambil sabu dan



senjata api ke Thailand, atau dapat juga disebut sebagai transporter/kurir;

- Saksi Muhammad Syukur Jamal, berperan sebagai pembantu tekong sekaligus orang yang diperintah T. Amir (DPO) (DPO) (DPO) untuk membersamai Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud dari Thailand ke Aceh dengan tujuan untuk memastikan bahwa sabu dan senjata tersebut sampai dengan aman di Aceh;
- Saksi M. Isa Daud berperan sebagai pembantu tekong (Saksi Saksi Maqbul Furqon) selama dalam perjalanan sekaligus transporter/kurir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. **Musran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada pertengahan bulan September 2023, tim Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa akan terjadi pengiriman Narkotika jenis sabu ke wilayah Aceh yang dibawa masuk dari Thailand melalui Perairan Aceh Timur, mendasari adanya informasi tersebut, dilakukan pengolahan data dan analisa;
- Bahwa, karena target operasi serta kegiatan penyelidikan difokuskan pada wilayah perairan/laut Aceh, Saksi beserta tim melakukan koordinasi dengan Kanwil DJBC Aceh sebagai bentuk sinergitas dalam upaya pemberantasan narkotika, dimana dalam hal ini Kanwil Bea dan Cukai Aceh sudah sering melakukan kerjasama dengan tim kami dalam bentuk patroli laut gabungan, sekaligus sebagai supporting sarana prasarana patroli laut serta back up anggota;
- Bahwa, setelah diperoleh hasil analisa dan profiling yang valid, pada akhir bulan September 2023 Saksi beserta tim Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berangkat ke Aceh dan mengadakan rapat koordinasi di Kanwil DJBC Aceh, hasil koordinasi tersebut Kanwil DJBC Aceh bersedia membantu kegiatan penyelidikan yang akan kami lakukan di wilayah perairan Aceh dengan meminjamkan kapal patroli milik Bea Cukai sekaligus bantuan beberapa personil Bea Cukai yang akan memback-up kegiatan kami di lapangan;
- Bahwa, suatu kebetulan juga, saat Saksi dan tim mendatangi kanwil DJBC Aceh untuk koordinasi, mereka juga sedang melaksanakan kegiatan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Patroli Laut Bea dan Cukai Terpadu Jaring Sriwijaya Tahun 2023”, yang sedang berjalan mulai tanggal 16 September sampai dengan 10 Oktober 2023, dengan sasaran seluruh wilayah perairan Indonesia. Fokus sektor perairan Langsa-Lhokseumawe-Sabang-Perairan Barat Aceh-Meulaboh, sehingga maksud dan tujuan koordinasi yang kami lakukan sangat tepat dan tim dari Kanwil DJBC Aceh dapat berkolaborasi dengan tim kami untuk melaksanakan kegiatan patroli laut;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2023 tim gabungan yang terdiri dari anggota Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan anggota Kanwil DJBC Aceh bersama-sama melaksanakan patroli laut yang kami sesuaikan dengan hasil mapping jalur-jalur rawan penyelundupan narkoba yang masuk dari luar negeri, baik dari Malaysia, Thailand maupun negara-negara wilayah Asia lainnya, kegiatan patroli laut yang kami lakukan bersama menggunakan Kapal Patroli BC 20005 milik Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tanjung Karimun yang diperbantukan oleh Kanwil Khusus Bea dan Cukai Kepulauan Riau kepada Kanwil DJBC Aceh, dengan Komandan Patroli Kapal BC 20005 yaitu Saksi Wildan Ridhwan Setiadi yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan patroli;
- Bahwa, Selama kurang lebih 5 (lima) hari pelaksanaan patroli laut yang rata-rata kami lakukan mulai malam hari sejak pukul 23.00 WIB hingga pagi (karena di jam-jam tersebut merupakan jam rawan masuknya narkoba ke wilayah perairan Indonesia), Saksi dan tim belum menemukan hal-hal yang mencurigakan dari aktifitas laut di sekitar wilayah Aceh, hingga kemudian pada tanggal 6 Oktober 2023, Saksi, Saksi Fernando dan beberapa anggota lainnya yang termasuk Komandan Patroli dari Bea dan Cukai Aceh, kembali melanjutkan kegiatan patroli laut, dengan sasaran wilayah perairan sepanjang Aceh Timur;
- Bahwa, kapal patroli BC 20005 yang kami pergunakan saat itu, mulai start keberangkatan dari Dermaga Krueng Geukueh Lhokseumawe sekitar pukul 15.00 WIB, karena sifat dari kegiatan patroli adalah rahasia, maka sesuai SOP kegiatan untuk lampu penerangan kapal sengaja dimatikan, dan kami menggunakan peralatan pendukung lainnya yang berbasis teknologi untuk dapat melihat situasi perairan, dimana di jam-jam tengah malam hingga pagi biasanya banyak aktifitas nelayan pencari ikan di laut;
- Bahwa, setelah menyisir sepanjang wilayah laut Aceh Timur, pada sekitar pukul 02.30 WIB (sudah masuk hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023)

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



tepatnya di Perairan Peureulak, Aceh Timur koordinat 05-23-18 U, 098-12-54 T, terpantau dari pengamatan komandan patroli Bea Cukai, adanya sebuah kapal jenis oskadon yang berdiam tanpa aktifitas dan penerangan, setelah kami melakukan pengamatan beberapa waktu lamanya, kapal jenis oskadon tersebut masih tetap dalam kondisi yang sama, sehingga mengundang kecurigaan kami;

- Bahwa, jika kapal oskadon tersebut adalah kapal nelayan pencari ikan, tentunya terlihat suatu aktifitas dan lampu kapal tersebut juga menyala, selanjutnya tim sepakat untuk mendekati kapal oskadon tersebut secara perlahan dan tanpa menyalakan lampu penerangan kapal, sekitar pukul 02.50 WIB, kapal patroli Bea Cukai berhasil mendekat ke kapal oskadon tersebut, lalu nahkoda kapal menyalakan lampu penerangan kapal yang secara otomatis menyorot ke arah Kapal Oskadon;
- Bahwa, kemudian Saksi dan tim melihat 3 (tiga) orang di atas Kapal Oskadon nampak sangat terkejut dan baru terbangun dari tidur, selanjutnya salah satu anggota tim kami melempar tali ke kapal oskadon dan diterima oleh satu orang yang kemudian Saksi ketahui bernama Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan yang langsung mengikat tali tersebut ke kapal oskadon. kemudian Saksi dan beberapa anggota tim turun ke Kapal Oskadon dan membawa Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud tersebut naik ke Kapal Patroli Bea Cukai, lalu Saksi dan tim melakukan pengeledahan kapal oskadon;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan kapal oskadon tersebut, Saksi dan tim menemukan 2 (dua) buah tas berisi sabu dan 2 (dua) pucuk senjata api laras Panjang berikut perlengkapan senjata, barang-barang yang kami temukan di Kapal Oskadon tersebut kami bawa naik ke kapal patroli Bea Cukai, lalu kami buka dan tunjukkan kepada Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud tersebut, sehingga diketahui isi dari 2 buah tas tersebut adalah sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna kuning dengan berat per bungkusnya sekitar 1 kilogram;
- Bahwa, kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud, ketiganya mengaku baru selesai melakukan perjalanan dari Thailand dalam rangka mengambil sabu dan senjata api di rumah orang Aceh bernama T. Amir (DPO) (DPO) yang tinggal di daerah Setun, Thailand Selatan, dan rencananya sabu beserta senjata api tersebut akan diserahkan kepada



orang bernama Zul di Aceh, namun sebelum kapal mereka tiba di Aceh, kapal tersebut rusak dan mesin kapalnya mati, sehingga mereka menunggu bantuan dari T. Amir (DPO) (DPO) yang akan mengirimkan orangnya untuk menjemput mereka;

- Bahwa, ketika menunggu jemputan tersebut, mereka tertidur di kapal dan terbangun saat kapal patroli Bea dan Cukai mendekat dan kami mengamankan mereka, selanjutnya Saksi dan tim membawa Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan, Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud ke daratan, lalu kami melakukan pengembangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023 Saksi dan tim membawa ketiga Terdakwa ke Jakarta, guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa, adapun peranan masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Saksi Saksi Maqbul Furqon (Saksi Maqbul Furqan), berperan sebagai tekong (pengemudi kapal) sekaligus penjemput/pengambil sabu dan senjata api ke Thailand, atau dapat juga disebut sebagai transporter/kurir;
 - Saksi Muhammad Syukur Jamal, berperan sebagai pembantu tekong sekaligus orang yang diperintah T. Amir (DPO) (DPO) (DPO) untuk membersamai Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud dari Thailand ke Aceh dengan tujuan untuk memastikan bahwa sabu dan senjata tersebut sampai dengan aman di Aceh;
 - Saksi M. Isa Daud berperan sebagai pembantu tekong (Saksi Saksi Maqbul Furqon) selama dalam perjalanan sekaligus transporter/kurir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. **Imamul Haqq Hasugian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah seorang polisi yang bertugas dibagian Sarpras (sarana dan prasarana) khususnya dibagian persenjataan organik Sat Brimob Polda Aceh yang bertanggungjawab dan membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan persediaan barang, pembekalan umum, peralatan fasilitas, angkutan serta persenjataan dan amunisi di Sat Brimob Polda Aceh;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperlihatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu M16 Nomor 4592450, 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu AK47 Nomor 56-11C34ZC1, 3 (tiga) buah magazen, 110 (seratus sepuluh) butir peluru caliber 5,56 mm, 1 (satu) buah peredam senjata api, 1 (satu) buah gagang senjata dan 1 (satu) buah popor senjata;
- Bahwa, terhadap barnag bukti tersebut adalah senjata api laras panjang aktif yang dapat dipergunakan dan terhadap senjata api laras panjang beserta perlengkapannya tersebut adalah senjata api yang tanpa izin untuk masuk ke Indonesia dan tidak ada izin dipergunakan di Indonesia;
- Bahwa, senjata api tersebut bukanlah senjata api yang biasa digunakan oleh Kepolisian maupun militer di Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Maqbul Furqan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.50 WIB di Perairan Peureulak Aceh Timur, (koordinat 05-23-18 U, 098-12-54 T), tepatnya saat Saksi berada di atas kapal Oskadon, Saksi ditangkap oleh petugas gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Aceh yang sedang melakukan patroli laut bersama-sama dengan petugas Bea Cukai Aceh, karena membawa narkotika jenis sabu dan 2 pucuk senjata api laras panjang di kapal yang ditumpangi oleh Saksi;
- Bahwa, Saksi memperoleh senjata api tersebut dari T. Amir (DPO) (DPO) yang berada di Thailand dan senjata api tersebut hendak kami bawa ke Provinsi Aceh, Indonesia;
- Bahwa, awalnya sekira tanggal 14 September 2023 pada malam hari, Saksi menjumpai Terdakwa di Warung kopi yang berada di Desa Calok Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi mengajak Saksi M. Isa Daud untuk mengambil senjata api di Thailand untuk dibawa ke Provinsi Aceh Indonesia, dan saat itu Saksi mengatakan akan memberikan upah kepada Saksi M. Isa Daud sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan setelah Saksi M. Isa Daud setuju Saksi M. Isa Daud meminta uang transport sebesar Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan diserahkan setelah senjata api sampai di Provinsi Aceh Indonesia, kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi M. Isa Daud kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa, sekira tanggal 16 September 2023 pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi M. Isa Daud berangkat dari Kuala Jeunieb, Kabupaten Bireuen dengan menggunakan kapal kayu (kapal oskadon) warna biru menuju Thailand untuk mengambil senjata api dari T. AMIR (DPO) (DPO) (DPO), dalam perjalanan kapal yang dibawa oleh Saksi dan Saksi M. Isa Daud mengalami kerusakan sehingga harus ditarik ke Kuala Idi untuk mendapatkan perbaikan;
- Bahwa, setelah kapal diperbaiki sekira tanggal 2 Oktober 2023 dini hari pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saksi M. Isa Daud berangkat dari Kuala Idi menuju Thailand, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 dini hari, Saksi dan Saksi M. Isa Daud sampai di pantai Pulau Adang Thailand, karena kami berdua tidak tahu jalan menuju rumah T. Amir (DPO) (DPO) (DPO), Saksi menghubungi T. Amir (DPO) (DPO) (DPO) dan meminta untuk dijemput, lalu sekitar jam 09.00 pagi, kami dijemput oleh T. Amir (DPO) (DPO) (DPO) menggunakan boat kecil, kemudian kami mengikuti boat tersebut;
- Bahwa, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, sekitar jam 11.00 siang kami sampai di sebuah dermaga yang letaknya di kawasan pantai di daerah Satun Thailand Selatan, lalu Saksi dan Saksi M. Isa Daud membersihkan/beres-beres kapal, setelah selesai membersihkan kapal, kami bersama-sama ke rumahnya T. Amir (DPO) (DPO) (DPO) dan Saksi melihat seseorang dan baru mengetahui nama orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, setelah Saksi dan Saksi M. Isa Daud sampai di rumah T. Amir (DPO) (DPO) (DPO), Saksi langsung mandi dan istirahat (tidur), sekitar pukul 03.00 dini hari Saksi membangunkan Saksi M. Isa Daud dan langsung berkemas-kemas untuk persiapan pulang ke Aceh, kemudian ketika keluar rumah sudah ada sebuah becak yang di dalamnya sudah berisi 2 buah tas dan 1 buah bungkusan kertas berisi senjata api yang akan kami bawa ke Aceh;
- Bahwa, kemudian dengan mengendarai becak, Saksi, Saksi M. Isa Daud dan Terdakwa menuju ke dermaga tempat kapal oskadon, sementara T. Amir (DPO) (DPO) berjalan mengikuti kami dari belakang, sesampainya di dermaga tempat kapal oskadon sandar, Saksi M. Isa Daud langsung naik



ke kapal dan menghidupkan mesin kapal sedangkan Saksi memindahkan 2 buah tas dan 1 buah bungkus kertas berisi senjata api ke dalam kapal. Setelah itu, Saksi membuka tali kapal, Saksi M. Isa Daud menghidupkan mesin kapal dan Terdakwa mengisikan oli kapal;

- Bahwa, kemudian sekitar pukul 04.00 subuh kami langsung berangkat menuju Aceh, selama dalam perjalanan menuju Aceh, Saksi dan Terdakwa saling bergantian menjadi tekong kapal (mengemudikan kapal), sementara Saksi M. Isa Daud membantu mengisikan bahan bakar kapal, dalam perjalanan menuju Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 pagi, tiba-tiba mesin kapal kami rusak dan kapal berhenti;
- Bahwa, kemudian dengan menggunakan Handphone satelit Thuraya, Saksi menghubungi T. Amir (DPO) (DPO) dan melaporkan bahwa kapal yang kami pergunakan rusak dan meminta bantuan kepada T. Amir (DPO) (DPO) agar menjemput kami, lalu Saksi mengirimkan lokasi/posisi kepada T. Amir (DPO) (DPO) (DPO), setelah itu T. Amir (DPO) (DPO) mengatakan bahwa baru bisa kirim orang untuk menjemput kami selepas sholat Jumat;
- Bahwa, kemudian sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput tersebut, kami melepaskan jangkar kapal dan memasak untuk makan, sekitar pukul 03.00 sore, Saksi menghubungi lagi T. Amir (DPO) (DPO) dengan menggunakan Handphone Satelit Thuraya, Saksi menanyakan kembali apakah orang yang akan menjemput kami sudah berangkat, dan dijawab oleh T. AMIR (DPO) (DPO) bahwa orang itu baru akan berangkat menjemput kami selepas magrib;
- Bahwa, selepas magrib Handphone Saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui, orang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa "sebentar lagi kami akan naik" (maksudnya adalah bahwa sebentar lagi orang yang menjemput kami akan segera berangkat), sekitar pukul 09.00 malam, Saksi menghubungi T. Amir (DPO) (DPO) untuk menanyakan posisi orang yang akan menjemput kami, T. Amir (DPO) (DPO) mengatakan akan menghubungi orang tersebut;
- Bahwa, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi ditelepon oleh orang yang mengatakan bahwa sebentar lagi sampai, posisinya sekitar 15 mill ke laut, setelah itu komunikasi terputus dan kami bertiga tidur sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput kami, sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput Saksi dan Terdakwa serta Saksi M. Isa Daud tidur, lalu Saksi mendengar sayup-sayup suara mesin kapal;
- Bahwa, kemudian Saksi membangunkan Saksi M. Isa Daud yang tidur di



- bagian belakang kapal dan Terdakwa yang tidur di dalam ruangan kapal, Saksi mengatakan kepada Saksi M. Isa Daud dan Terdakwa bahwa ada suara kapal namun tidak kelihatan wujud kapalnya, Saksi menyuruh mereka untuk membantu melihat sekeliling, apakah ada kapal mendekat;
- Bahwa, sesaat kemudian, samar-samar kami melihat wujud kapal warna abu-abu gelap mendekat ke arah kami, dan tiba-tiba lampu kapal tersebut menyala terang dan menyerot ke arah kami bertiga, setelah kapal tersebut merapat ke kapal kami, salah satu orang dari kapal tersebut melemparkan tali kapal, lalu Saksi mengikatkan tali tersebut ke kapal kami. Kemudian kami bertiga disuruh untuk naik ke atas kapal tersebut, berturut-turut mulai dari Terdakwa, Saksi M. Isa Daud dan terakhir Saksi;
 - Bahwa, kemudian beberapa orang petugas turun ke kapal kami dan melakukan penggeledahan kapal, setelah kami bertiga sampai di atas kapal Saksi melihat banyak orang disitu dan Saksi yakin bahwa mereka adalah petugas kepolisian, karena kami bertiga diinterogasi petugas dengan bermacam-macam pertanyaan, antara lain siapa nama kami, apa yang kami bawa dan dari mana kami sebelumnya;
 - Bahwa, kemudian Saksi yang menjelaskan kepada petugas bahwa kami membawa sabu dan senjata api yang kami ambil dari Thailand, selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan badan dan pakaian kami bertiga, dari hasil penggeledahan kapal oskadon yang kami tumpangi bertiga, petugas menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah tas berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) pucuk senjata, 1 bungkus plastik berisi peluru, 3 (tiga) buah Magazen, 1 (satu) buah peredam suara senpi, 1 (satu) set popor senjata, dan 1 set gagang senjata;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari kapal oskadon yang kami bertiga tumpangi tersebut selanjutnya dibawa ke atas kapal petugas lalu dibuka oleh petugas di hadapan Saksi, Saksi M. Isa Daud dan Terdakwa, dari dalam 1 buah tas jinjing warna hitam, setelah dikeluarkan isinya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina berwarna kuning keemasan atau sekitar 10 kilogram sabu, sedangkan dari 1 buah tas ransel motif loreng berisi & (enam) bungkus kemasan teh cina berwarna kuning keemasan atau sekitar 6 kilogram sabu, sehingga total barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus atau sekitar 16 kilogram;
 - Bahwa, kemudian petugas menghitung jumlah peluru yang terdapat di dalam plastik bening, sehingga diketahui bahwa jumlahnya sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir peluru, selanjutnya dari hasil penggeledahan



badan/pakaian yang dilakukan petugas terhadap Saksi M. Isa Daud, petugas tidak menemukan barang bukti, sedangkan dari Saksi petugas menemukan barang bukti Handphone, sementara dari pengeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas menemukan Handphone, uang tunai pecahan rupiah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paspor milik Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi M. Isa Daud dan Terdakwa diamankan oleh petugas dan dibawa ke darat dengan menggunakan kapal milik Bea Cukai Aceh;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

6. **M. Isa Daud Bin M. Daud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.50 WIB di Perairan Peureulak Aceh Timur, (koordinat 05-23-18 U, 098- 12-54 T), tepatnya saat Saksi berada di atas kapal Oskadon, oleh petugas gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Aceh yang sedang melakukan patroli laut bersama-sama dengan petugas Bea Cukai Aceh, karena membawa narkotika jenis sabu dan 2 pucuk senjata api laras panjang di kapal tersebut;
- Bahwa, ketika Saksi ditangkap, Saksi sedang tidur di atas sebuah kapal kayu (kapal oskadon) warna biru, dan di kapal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Maqbul Furqan yang biasa Saksi panggil Saksi Maqbul Furqan dan Terdakwa yang dipanggil Amad;
- Bahwa, Saksi memperoleh senjata api tersebut dari T. Amir (DPO) yang berada di Thailand, dan senjata api tersebut hendak Saksi bawa ke Provinsi Aceh Indonesia, dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa senjata tersebut hendak diserahkan setibanya di Provinsi Aceh Indonesia;
- Bahwa, Saksi akan diberi upah dibayar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Saksi hanya mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan sebelum keberangkatan ke Thailand;
- Bahwa, awalnya sekira tanggal 14 September 2023 pukulnya yang tidak Saksi tidak ingat lagi pada malam hari, Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan menjumpai Saksi di Warung kopi yang berada di Desa Calok Kecamatan



Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan mengajak Saksi untuk mengambil senjata api di Thailand untuk dibawa ke Provinsi Aceh, Indonesia, dan saat itu Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan mengatakan akan membayar Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan setelah Saksi setuju, Saksi meminta uang transport sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan diserahkan setelah senjata api sampai di Provinsi Aceh, Indonesia, kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa, sekira tanggal 16 September 2023 pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan berangkat dari Kuala Jeunieb, Kabupaten Bireuen dengan menggunakan Kapal Kayu (Kapal oskadon) warna biru menuju Thailand untuk mengambil senjata api dari T. Amir (DPO), dalam perjalanan kapal mengalami kerusakan sehingga harus ditarik ke Kuala Idi untuk mendapatkan perbaikan;
- Bahwa, setelah kapal diperbaiki, sekira tanggal 2 Oktober 2023 dini hari pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saksi Maqbul Saksi Maqbul Furqan berangkat dari Kuala Idi menuju Thailand, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 dini hari, Saksi dan Saksi Maqbul Furqan sampai di pantai pulau Adang Thailand, karena kami berdua tidak tahu jalan menuju rumah T. AMIR (DPO), Saksi Maqbul Furqan menghubungi T. AMIR (DPO) minta untuk dijemput, lalu sekitar jam 09.00 pagi kami dijemput oleh T. AMIR (DPO) menggunakan boad kecil;
- Bahwa, kemudian kami mengikuti boad tersebut, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, sekitar jam 11.00 siang kami sampai di sebuah dermaga yang letaknya di kawasan pantai di daerah Satun Thailand Selatan, lalu Saksi dan Saksi Maqbul Furqan membersihkan/beres-beres kapal, setelah selesai membersihkan kapal, kami bersama-sama ke rumahnya T. Amir (DPO) dan Saksi melihat seseorang dan baru mengetahui nama orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, setelah Saksi dan Saksi Maqbul Furqan sampai di rumah T. Amir (DPO) Saksi langsung mandi dan istirahat (tidur), selepas magrib Saksi makan kemudian Saksi tidur kembali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 pagi Saksi dibangunkan oleh Saksi Maqbul Furqan dan langsung berkemas-kemas untuk persiapan pulang ke Aceh;



- Bahwa, kemudian ketika keluar rumah, sudah ada sebuah becak yang di dalamnya sudah berisi 2 buah tas dan 1 buah bungkus kertas berisi senjata api yang akan kami bawa ke Aceh., kemudian dengan mengendarai becak, Saksi, Saksi Maqbul Furqan dan Terdakwa menuju ke dermaga tempat kapal oskadon, sementara T. Amir (DPO) berjalan mengikuti kami dari belakang, sesampainya di dermaga tempat kapal oskadon sandar, Saksi langsung naik ke kapal dan menghidupkan mesin kapal sedangkan yang lain memindahkan 2 buah tas dan 1 buah bungkus kertas berisi senjata api dan narkoba jenis sabu ke dalam kapal;
- Bahwa, setelah itu Saksi Maqbul Furqan membuka tali kapal, Saksi menghidupkan mesin kapal dan Terdakwa mengisikan oli kapal, kemudian sekitar pukul 04.00 subuh kami langsung berangkat menuju Aceh. Selama dalam perjalanan menuju Aceh, Saksi Maqbul Furqan dan Terdakwa saling bergantian menjadi tekong kapal (mengemudikan kapal), sementara Saksi membantu mengisikan bahan bakar kapal;
- Bahwa, dalam perjalanan menuju Aceh, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 pagi, tiba-tiba mesin kapal kami rusak dan kapal berhenti. Kemudian dengan menggunakan Handphone satelit Thuraya, Saksi Maqbul Furqan menghubungi T. Amir (DPO) dan melaporkan bahwa kapal yang kami pergunakan rusak dan meminta bantuan kepada T. Amir (DPO) agar menjemput kami, lalu Saksi Maqbul Furqan mengirimkan lokasi/posisi kepada T. Amir (DPO);
- Bahwa, setelah itu, T. Amir (DPO) mengatakan bahwa baru bisa kirim orang untuk menjemput kami selepas sholat Jumat, kemudian sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput, kami melepaskan jangkar kapal dan memasak untuk makan, kemudian sekitar pukul 15.00 sore, Saksi Maqbul Furqan menghubungi lagi T. Amir (DPO) dengan menggunakan Handphone Satelit Thuraya, Saksi Maqbul Furqan menanyakan kembali apakah orang yang akan menjemput kami sudah berangkat? Dan dijawab oleh T. Amir (DPO) bahwa orang itu baru akan berangkat menjemput kami selepas magrib;
- Bahwa, Selepas magrib Handphone Saksi Maqbul Furqan dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui, orang tersebut mengatakan kepada Saksi Maqbul Furqan bahwa "sebentar lagi kami akan naik" (maksudnya adalah bahwa sebentar lagi orang yang menjemput kami akan segera berangkat), kemudian sekitar pukul 21.00 malam, Saksi Maqbul Furqan menghubungi

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



- T. Amir (DPO) untuk menanyakan posisi orang yang akan menjemput kami, T. Amir (DPO) mengatakan akan menghubungi orang tersebut;
- Bahwa, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Maqbul Furqan ditelepon oleh orang yang mengatakan bahwa sebentar lagi sampai, posisinya sekitar 15 mill ke laut. Setelah itu komunikasi terputus dan kami bertiga tidur sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput kami menjemput Saksi dan Terdakwa serta Saksi Maqbul Furqan kami bertiga tidur;
 - Bahwa, kemudian Saksi Maqbul Furqan mendengar sayup-sayup suara mesin kapal, dia membangunkan Saksi yang tidur di bagian belakang kapal dan Terdakwa yang tidur di dalam ruangan kapal. Saksi Maqbul Furqan mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa ada suara kapal namun tidak kelihatan wujud kapalnya, Saksi Maqbul Furqan menyuruh kami untuk membantu melihat sekeliling apakah ada kapal mendekat. Sesaat kemudian, samar-samar kami melihat wujud kapal warna abu-abu gelap mendekat ke arah kami dan tiba-tiba lampu kapal tersebut menyala terang dan menyorot ke arah kami bertiga;
 - Bahwa, setelah kapal tersebut merapat ke kapal kami, salah satu orang dari kapal tersebut melemparkan tali kapal, lalu Saksi Maqbul Furqan mengikat tali tersebut ke kapal kami. Kemudian kami bertiga disuruh untuk naik ke atas kapal tersebut, berturut-turut mulai dari Terdakwa, Saksi dan terakhir Saksi Maqbul Furqan. Kemudian beberapa orang petugas turun ke kapal kami dan melakukan penggeledahan kapal;
 - Bahwa, setelah kami bertiga sampai di atas kapal, Saksi melihat banyak orang disitu dan Saksi yakin bahwa mereka adalah petugas Kepolisian, karena kami bertiga diinterogasi petugas dengan bermacam-macam pertanyaan, antara lain siapa nama kami, apa yang kami bawa dan dari mana kami sebelumnya. Kemudian Saksi Maqbul Furqan yang menjelaskan kepada petugas bahwa kami membawa sabu dan senjata yang kami ambil dari Thailand. Selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan badan dan pakaian kami bertiga. Dari hasil penggeledahan kapal oskadon yang kami tumpangi bertiga, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang, 1 bungkus plastik berisi peluru, 3 (tiga) buah Magazen, 1 (satu) buah peredam suara senjata api, 1 (satu) set popor senjata, dan 1 set gagang senjata;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari kapal oskadon yang kami bertiga tumpangi tersebut selanjutnya dibawa ke atas kapal petugas lalu dibuka



oleh petugas di hadapan Saksi, Saksi Maqbul Furqan dan Terdakwa. Dari dalam 1 buah tas jinjing warna hitam, setelah dikeluarkan isinya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina berwarna kuning keemasan atau sekitar 10 kilogram sabu, sedangkan dari 1 buah tas ransel motif loreng berisi 6 (enam) bungkus kemasan teh cina berwarna kuning keemasan atau sekitar 6 kilogram sabu, sehingga total barang bukti berupa sabu adalah sebanyak 16 (enam belas) bungkus atau sekitar 16 kilogram. Kemudian petugas menghitung jumlah peluru yang terdapat di dalam plastik bening, sehingga diketahui bahwa jumlahnya sebanyak 110 butir peluru;

- Bahwa, selanjutnya dari hasil penggeledahan badan/pakaian yang dilakukan petugas terhadap Saksi, petugas tidak menemukan barang bukti, sedangkan dari Saksi Maqbul Furqan, petugas menemukan barang bukti Handphone, sementara dari penggeledahan badan/pakaian dari Terdakwa, petugas menemukan Handphone, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paspor milik Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Saksi, Saksi Maqbul Furqan dan Terdakwa dibawa ke darat dengan menggunakan kapal milik Bea Cukai Aceh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti surat dan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.50 WIB di Perairan Peureulak, Aceh Timur, (koordinat 05-23-18 U, 098-12-54 T), tepatnya saat Terdakwa berada di atas kapal Oskadon, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Aceh yang sedang melakukan patroli laut bersama-sama dengan petugas Bea Cukai Aceh karena membawa narkoba jenis sabu dan 2 pucuk senjata api laras panjang, amunisi dan kelengkapan senjata di kapal;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang tidur di atas sebuah kapal kayu (kapal oskadon) warna biru, dan di kapal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Maqbul Furqon dan Saksi M. Isa Daud;
- Bahwa, Terdakwa baru kenal dengan Saksi Maqbul Furqon dan Saksi M. Isa Daud saat mereka datang ke Thailand dari Aceh untuk mengambil senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api;

- Bahwa, Saksi Maqbul Furqon berperan sebagai orang yang diperintahkan oleh T. Amir (DPO) (Dpo) untuk menjemput dan membawa senjata api dari Thailand menuju Aceh dan bertugas sebagai pengemudi kapal boat, sedangkan Saksi M. Isa Daud bertugas dibagian mesin kapal boat;
- Bahwa, Saksi Maqbul Furqon dan Saksi M. Isa Daud memperoleh senjata api tersebut dari T. Amir (DPO) yang berada di Thailand dan akan dibawa menuju Provinsi Aceh, Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa senjata tersebut hendak diserahkan setibanya di Provinsi Aceh Indonesia, Terdakwa tidak diberitahukan oleh Saksi Maqbul Furqon saat membawa senjata api tersebut dari Thailand menuju Aceh;
- Bahwa, awalnya pada tanggal Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan September 2023, Terdakwa meminta pulang ke Aceh dari Thailand pada T. Amir (DPO), kemudian T. Amir (DPO) (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa boleh pulang menumpang boat yang dibawa oleh Saksi Maqbul Furqon untuk mengambil senjata api di Thailand, dan menanyakan apakah Terdakwa takut untuk pulang bersama Saksi Maqbul Furqon, dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak takut;
- Bahwa, Sekira tanggal 2 Oktober 2023, saat Terdakwa sedang bekerja melakukan pembangunan rumah milik T. Amir (DPO), ia mengirimkan foto-foto senjata api kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, foto senjata yang dikirimkan ke WA Terdakwa ada 2 jenis foto senjata api, yaitu senjata api laras pendek dan senjata api laras panjang, setelah Terdakwa pulang kerja ketika berada di rumah T. Amir (DPO), Terdakwa ditunjukkan oleh T. Amir (DPO) 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang, sambil berkata kepada Terdakwa bahwa selain sabu, kawannya dari Aceh itu nantinya juga akan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang ini, dan untuk senjata yang laras pendek belum sampai ke rumah. Kemudian Terdakwa melihat T. Amir (DPO) membungkus 2 senjata api laras panjang tersebut dengan plastik hitam, termasuk perlengkapan senjata lainnya berupa peluru, Magazen, peredam suara Senjata Api, popor senjata dan gagang senjata;
- Bahwa, sekira hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 siang Terdakwa melihat T. Amir (DPO) membawa dua orang, dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui nama orang tersebut adalah Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud yang akan membawa senjata api dari Thailand menuju Prov. Aceh Indonesia;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar jam 3 pagi Terdakwa dibangunkan oleh T. Amir (DPO), dan langsung berkemas-kemas untuk persiapan pulang ke Aceh. Kemudian ketika keluar rumah, sudah ada sebuah becak yang di dalamnya sudah berisi 2 buah tas dan 1 buah bungkusan kertas berisi senjata api yang akan kami bawa ke Aceh. Kemudian dengan mengendarai becak, Terdakwa, Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud menuju ke dermaga tempat kapal oskadon, sementara T. Amir (DPO) berjalan mengikuti kami dari belakang. Sesampainya di dermaga tempat kapal oskadon sandar, Terdakwa langsung naik ke kapal dan menghidupkan mesin kapal dikarenakan tidak mau hidup Terdakwa meminta bantuan Saksi M. Isa Daud untuk menghidupkan mesin kapal, sedangkan yang lain memindahkan 2 buah tas dan 1 buah bungkusan kertas berisi senjata api ke dalam kapal;
- Bahwa, setelah itu, Saksi Maqbul Furqan membuka tali kapal, Saksi M. Isa Daud menghidupkan mesin kapal dan Terdakwa mengisikan oli kapal. Kemudian sekitar jam 4 subuh kami langsung berangkat menuju Aceh. Selama dalam perjalanan menuju Aceh, Saksi Maqbul Furqan dan Terdakwa saling bergantian menjadi tekong kapal (mengemudikan kapal), sementara Saksi M. Isa Daud membantu mengisikan bahan bakar kapal. Dalam perjalanan menuju Aceh, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 8 pagi, tiba-tiba mesin kapal kami rusak dan kapal berhenti. Kemudian dengan menggunakan Handphone satelit Thuraya, Saksi Maqbul Furqan menghubungi T. Amir (DPO) dan melaporkan bahwa kapal yang kami pergunakan rusak dan meminta bantuan kepada T. Amir (DPO) agar menjemput kami. Lalu Saksi Maqbul Furqan mengirimkan lokasi / posisi kepada Teuku Amir;
- Bahwa, setelah itu, T. Amir (DPO) mengatakan bahwa baru bisa kirim orang untuk menjemput kami selepas sholat Jumat. Kemudian sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput tersebut, kami melepaskan jangkar kapal dan memasak untuk makan. Sekitar jam 3 sore, Saksi Maqbul Furqan menghubungi lagi T. Amir (DPO) dengan menggunakan Handphone Satelit Thuraya. Saksi Maqbul Furqan menanyakan kembali apakah orang yang akan menjemput kami sudah berangkat? Dan dijawab oleh T. Amir (DPO) bahwa orang itu baru akan berangkat menjemput kami selepas magrib. Selepas magrib Handphone Saksi Maqbul Furqan dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui, orang tersebut mengatakan kepada Saksi Maqbul Furqan bahwa “sebentar lagi kami akan naik” (maksudnya adalah bahwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



sebentar lagi orang yang menjemput kami akan segera berangkat). Sekitar jam 9 malam, Saksi Maqbul Furqan menghubungi T. Amir (DPO) untuk menanyakan posisi orang yang akan menjemput kami, T. Amir (DPO) mengatakan akan menghubungi orang tersebut;

- Bahwa, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Maqbul Furqan ditelepon oleh orang yang mengatakan bahwa sebentar lagi sampai, posisinya sekitar 15 mill ke laut. Setelah itu komunikasi terputus dan kami bertiga tidur sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput kami. Sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud serta Saksi Maqbul Furqan tidur. Lalu Saksi Maqbul Furqan mendengar sayup-sayup suara mesin kapal dia membangunkan Saksi M. Isa Daud yang tidur di bagian belakang kapal dan Terdakwa yang tidur di dalam ruangan kapal. Saksi Maqbul Furqan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud bahwa ada suara kapal namun tidak kelihatan wujud kapalnya, Saksi Maqbul Furqan menyuruh kami untuk membantu melihat sekeliling, apakah ada kapal mendekat. Sesaat kemudian, samar-samar kami melihat wujud kapal warna abu-abu gelap mendekat ke arah kami, dan tiba-tiba lampu kapal tersebut menyala terang dan menyorot ke arah kami bertiga. Setelah kapal tersebut merapat ke kapal kami, salah satu orang dari kapal tersebut melemparkan tali kapal, lalu Saksi Maqbul Furqan mengikat tali tersebut ke kapal kami. Kemudian kami bertiga disuruh untuk naik ke atas kapal tersebut, berturut-turut mulai dari Terdakwa, Saksi M. Isa Daud dan terakhir Saksi Maqbul Furqan. Kemudian beberapa orang petugas turun ke kapal kami dan melakukan pengeledahan kapal;
- Bahwa, setelah kami bertiga sampai di atas kapal, Saksi melihat banyak orang disitu dan Saksi yakin bahwa mereka adalah petugas kepolisian, karena kami bertiga diinterogasi petugas dengan bermacam-macam pertanyaan, antara lain siapa nama kami, apa yang kami bawa dan dari mana kami sebelumnya. Kemudian Saksi Maqbul Furqan yang menjelaskan kepada petugas bahwa kami membawa sabu dan senjata yang kami ambil dari Thailand. Selanjutnya petugas juga melakukan pengeledahan badan dan pakaian kami bertiga. Dari hasil pengeledahan kapal oskadon yang kami tumpangi bertiga, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) pucuk senjata, 1 bungkus plastik berisi peluru, 3 (tiga) buah Magazen, 1 (satu) buah peredam suara senpi, 1 (satu) set popor senjata, dan 1 set gagang senjata. Barang bukti

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



yang ditemukan dari kapal oskadon yang kami bertiga tumpangi tersebut selanjutnya dibawa ke atas kapal petugas lalu dibuka oleh petugas di hadapan Terdakwa, Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud. Dari dalam 1 buah tas jinjing warna hitam, setelah dikeluarkan isinya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina berwarna kuning keemasan atau sekitar 10 kilogram sabu, sedangkan dari 1 buah tas ransel motif loreng berisi 6 (enam) bungkus kemasan teh cina berwarna kuning keemasan atau sekitar 6 kilogram sabu, sehingga total barang bukti berupa sabu adalah sebanyak 16 (enam belas) bungkus atau sekitar 16 kilogram. Kemudian petugas menghitung jumlah peluru yang terdapat di dalam plastik bening, sehingga diketahui bahwa jumlahnya sebanyak 110 butir peluru;

- Bahwa, selanjutnya dari hasil pengeledahan badan / pakaian yang dilakukan petugas terhadap Saksi M. Isa Daud, petugas tidak menemukan barang bukti, sedangkan dari Saksi Maqbul Furqan petugas menemukan barang bukti Handphone, sementara dari pengeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas menemukan Handphone, uang tunai rupiah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paspor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud diamankan oleh petugas dan dibawa ke darat dengan menggunakan kapal milik Bea Cukai Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu M16 Nomor 4592450;
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu AK47 Nomor 56-11C34ZC1;
- 3 (tiga) buah magazen;
- 110 (seratus sepuluh) butir peluru caliber 5,56 mm;
- 1 (satu) buah peredam senjata api;
- 1 (satu) buah gagang senjata.
- 1 (satu) buah popor senjata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.50 WIB di Perairan Peureulak, Aceh Timur, (koordinat 05-23-18 U, 098-12-54 T), tepatnya saat Terdakwa berada di atas kapal Oskadon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Aceh yang sedang melakukan patroli laut bersama-sama dengan petugas Bea Cukai Aceh karena membawa narkoba jenis sabu dan 2 pucuk senjata api laras panjang, amunisi dan kelengkapan senjata di kapal;

- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang tidur di atas sebuah kapal kayu (kapal oskadon) warna biru, dan di kapal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Maqbul Furqon dan Saksi M. Isa Daud;
- Bahwa, Terdakwa baru kenal dengan Saksi Maqbul Furqon dan Saksi M. Isa Daud saat mereka datang ke Thailand dari Aceh untuk mengambil senjata api;
- Bahwa, Saksi Maqbul Furqon berperan sebagai orang yang diperintahkan oleh T. Amir (DPO) (Dpo) untuk menjemput dan membawa senjata api dari Thailand menuju Aceh dan bertugas sebagai pengemudi kapal boat, sedangkan Saksi M. Isa Daud bertugas dibagian mesin kapal boat;
- Bahwa, Saksi Maqbul Furqon dan Saksi M. Isa Daud memperoleh senjata api tersebut dari T. Amir (DPO) yang berada di Thailand dan akan dibawa menuju Provinsi Aceh, Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa senjata tersebut hendak diserahkan setibanya di Provinsi Aceh Indonesia, Terdakwa tidak diberitahukan oleh Saksi Maqbul Furqon saat membawa senjata api tersebut dari Thailand menuju Aceh;
- Bahwa, awalnya pada tanggal Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan September 2023, Terdakwa meminta pulang ke Aceh dari Thailand pada T. Amir (DPO), kemudian T. Amir (DPO) (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa boleh pulang menumpang boat yang dibawa oleh Saksi Maqbul Furqon untuk mengambil senjata api di Thailand, dan menanyakan apakah Terdakwa takut untuk pulang bersama Saksi Maqbul Furqon, dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak takut;
- Bahwa, Sekira tanggal 2 Oktober 2023, saat Terdakwa sedang bekerja melakukan pembangunan rumah milik T. Amir (DPO), ia mengirimkan foto-foto senjata api kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, foto senjata yang dikirimkan ke WA Terdakwa ada 2 jenis foto senjata api, yaitu senjata api laras pendek dan senjata api laras panjang, setelah Terdakwa pulang kerja ketika berada di rumah T. Amir (DPO), Terdakwa ditunjukkan oleh T. Amir (DPO) 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang, sambil berkata kepada Terdakwa bahwa selain sabu, kawannya dari Aceh itu nantinya juga akan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 2 pucuk senjata api laras panjang ini, dan untuk senjata yang laras pendek belum sampai ke rumah. Kemudian Terdakwa melihat T. Amir (DPO) membungkus 2 senjata api laras panjang tersebut dengan plastik hitam, termasuk perlengkapan senjata lainnya berupa peluru, Magazen, peredam suara Senjata Api, popor senjata dan gagang senjata;

- Bahwa, sekira hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 siang Terdakwa melihat T. Amir (DPO) membawa dua orang, dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui nama orang tersebut adalah Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud yang akan membawa senjata api dari Thailand menuju Prov. Aceh Indonesia;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar jam 3 pagi Terdakwa dibangunkan oleh T. Amir (DPO), dan langsung berkemas-kemas untuk persiapan pulang ke Aceh. Kemudian ketika keluar rumah, sudah ada sebuah becak yang di dalamnya sudah berisi 2 buah tas dan 1 buah bungkusan kertas berisi senjata api yang akan kami bawa ke Aceh. Kemudian dengan mengendarai becak, Terdakwa, Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud menuju ke dermaga tempat kapal oskadon, sementara T. Amir (DPO) berjalan mengikuti kami dari belakang. Sesampainya di dermaga tempat kapal oskadon sandar, Terdakwa langsung naik ke kapal dan menghidupkan mesin kapal dikarenakan tidak mau hidup Terdakwa meminta bantuan Saksi M. Isa Daud untuk menghidupkan mesin kapal, sedangkan yang lain memindahkan 2 buah tas dan 1 buah bungkusan kertas berisi senjata api ke dalam kapal;
- Bahwa, setelah itu, Saksi Maqbul Furqan membuka tali kapal, Saksi M. Isa Daud menghidupkan mesin kapal dan Terdakwa mengisikan oli kapal. Kemudian sekitar jam 4 subuh kami langsung berangkat menuju Aceh. Selama dalam perjalanan menuju Aceh, Saksi Maqbul Furqan dan Terdakwa saling bergantian menjadi tekong kapal (mengemudikan kapal), sementara Saksi M. Isa Daud membantu mengisikan bahan bakar kapal. Dalam perjalanan menuju Aceh, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 8 pagi, tiba-tiba mesin kapal kami rusak dan kapal berhenti. Kemudian dengan menggunakan Handphone satelit Thuraya, Saksi Maqbul Furqan menghubungi T. Amir (DPO) dan melaporkan bahwa kapal yang kami pergunakan rusak dan meminta bantuan kepada T. Amir (DPO) agar menjemput kami. Lalu Saksi Maqbul Furqan mengirimkan lokasi / posisi kepada Teuku Amir;
- Bahwa, setelah itu, T. Amir (DPO) mengatakan bahwa baru bisa kirim orang



untuk menjemput kami selepas sholat Jumat. Kemudian sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput tersebut, kami melepaskan jangkar kapal dan memasak untuk makan. Sekitar jam 3 sore, Saksi Maqbul Furqan menghubungi lagi T. Amir (DPO) dengan menggunakan Handphone Satelit Thuraya. Saksi Maqbul Furqan menanyakan kembali apakah orang yang akan menjemput kami sudah berangkat? Dan dijawab oleh T. Amir (DPO) bahwa orang itu baru akan berangkat menjemput kami selepas magrib. Selepas magrib Handphone Saksi Maqbul Furqan dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui, orang tersebut mengatakan kepada Saksi Maqbul Furqan bahwa "sebentar lagi kami akan naik" (maksudnya adalah bahwa sebentar lagi orang yang menjemput kami akan segera berangkat). Sekitar jam 9 malam, Saksi Maqbul Furqan menghubungi T. Amir (DPO) untuk menanyakan posisi orang yang akan menjemput kami, T. Amir (DPO) mengatakan akan menghubungi orang tersebut;

- Bahwa, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Maqbul Furqan ditelepon oleh orang yang mengatakan bahwa sebentar lagi sampai, posisinya sekitar 15 mill ke laut. Setelah itu komunikasi terputus dan kami bertiga tidur sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput kami. Sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud serta Saksi Maqbul Furqan tidur. Lalu Saksi Maqbul Furqan mendengar sayup-sayup suara mesin kapal dia membangunkan Saksi M. Isa Daud yang tidur di bagian belakang kapal dan Terdakwa yang tidur di dalam ruangan kapal. Saksi Maqbul Furqan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud bahwa ada suara kapal namun tidak kelihatan wujud kapalnya, Saksi Maqbul Furqan menyuruh kami untuk membantu melihat sekeliling, apakah ada kapal mendekat. Sesaat kemudian, samar-samar kami melihat wujud kapal warna abu-abu gelap mendekat ke arah kami, dan tiba-tiba lampu kapal tersebut menyala terang dan menyorot ke arah kami bertiga. Setelah kapal tersebut merapat ke kapal kami, salah satu orang dari kapal tersebut melemparkan tali kapal, lalu Saksi Maqbul Furqan mengikatkan tali tersebut ke kapal kami. Kemudian kami bertiga disuruh untuk naik ke atas kapal tersebut, berturut-turut mulai dari Terdakwa, Saksi M. Isa Daud dan terakhir Saksi Maqbul Furqan. Kemudian beberapa orang petugas turun ke kapal kami dan melakukan penggeledahan kapal;
- Bahwa, setelah kami bertiga sampai di atas kapal, Saksi melihat banyak orang disitu dan Saksi yakin bahwa mereka adalah petugas kepolisian,



karena kami bertiga diinterogasi petugas dengan bermacam-macam pertanyaan, antara lain siapa nama kami, apa yang kami bawa dan dari mana kami sebelumnya. Kemudian Saksi Maqbul Furqan yang menjelaskan kepada petugas bahwa kami membawa sabu dan senjata yang kami ambil dari Thailand. Selanjutnya petugas juga melakukan pengeledahan badan dan pakaian kami bertiga. Dari hasil pengeledahan kapal oskadon yang kami tumpangi bertiga, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) pucuk senjata, 1 bungkus plastik berisi peluru, 3 (tiga) buah Magazen, 1 (satu) buah peredam suara senpi, 1 (satu) set popor senjata, dan 1 set gagang senjata. Barang bukti yang ditemukan dari kapal oskadon yang kami bertiga tumpangi tersebut selanjutnya dibawa ke atas kapal petugas lalu dibuka oleh petugas di hadapan Terdakwa, Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud. Dari dalam 1 buah tas jinjing warna hitam, setelah dikeluarkan isinya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina berwarna kuning keemasan atau sekitar 10 kilogram sabu, sedangkan dari 1 buah tas ransel motif loreng berisi 6 (enam) bungkus kemasan teh cina berwarna kuning keemasan atau sekitar 6 kilogram sabu, sehingga total barang bukti berupa sabu adalah sebanyak 16 (enam belas) bungkus atau sekitar 16 kilogram. Kemudian petugas menghitung jumlah peluru yang terdapat di dalam plastik bening, sehingga diketahui bahwa jumlahnya sebanyak 110 butir peluru;

- Bahwa, selanjutnya dari hasil pengeledahan badan / pakaian yang dilakukan petugas terhadap Saksi M. Isa Daud, petugas tidak menemukan barang bukti, sedangkan dari Saksi Maqbul Furqan petugas menemukan barang bukti Handphone, sementara dari pengeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas menemukan Handphone, uang tunai rupiah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paspor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud diamankan oleh petugas dan dibawa ke darat dengan menggunakan kapal milik Bea Cukai Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengaku, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati Terdakwa yang menurut pengakuannya bernama Muhammad Syukur Jamal Bin Jama yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengaku, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur pasal ini yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api, amunisi atau bahan peledak tersebut

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.50 WIB di Perairan Peureulak, Aceh Timur, (koordinat 05-23-18 U, 098-12-54 T), tepatnya saat Terdakwa berada di atas kapal Oskadon, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Aceh yang sedang melakukan patroli laut bersama-sama dengan petugas Bea Cukai Aceh karena membawa narkoba jenis sabu dan 2 pucuk senjata api laras panjang, amunisi dan kelengkapan senjata di kapal. Ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang tidur di atas sebuah kapal kayu (kapal oskadon) warna biru, dan di kapal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Maqbul Furqon dan Saksi M. Isa Daud. Terdakwa baru kenal dengan Saksi Maqbul Furqon dan Saksi M. Isa Daud saat mereka datang ke Thailand dari Aceh untuk mengambil senjata api. Saksi Maqbul Furqon berperan sebagai orang yang diperintahkan oleh T. Amir (DPO) untuk menjemput dan membawa senjata api dari Thailand menuju Aceh dan bertugas sebagai pengemudi kapal boat, sedangkan Saksi M. Isa Daud bertugas dibagian mesin kapal boat. Saksi Maqbul Furqon dan Saksi M. Isa Daud memperoleh senjata api tersebut dari T. Amir (DPO) yang berada di Thailand dan akan dibawa menuju Provinsi Aceh, Indonesia;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan September 2023, Terdakwa meminta pulang ke Aceh dari Thailand pada T. Amir (DPO), kemudian T. Amir (DPO) (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa boleh pulang menumpang boat yang dibawa oleh Saksi Maqbul Furqon untuk mengambil senjata api di Thailand, dan menanyakan apakah Terdakwa takut untuk pulang bersama Saksi Maqbul Furqon, dan Terdakwa

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Terdakwa tidak takut. Sekira tanggal 2 Oktober 2023, saat Terdakwa sedang bekerja melakukan pembangunan rumah milik T. Amir (DPO), ia mengirimkan foto-foto senjata api kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, foto senjata yang dikirimkan ke WA Terdakwa ada 2 jenis foto senjata api, yaitu senjata api laras pendek dan senjata api laras panjang, setelah Terdakwa pulang kerja ketika berada di rumah T. Amir (DPO), Terdakwa ditunjukkan oleh T. Amir (DPO) 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang, sambil berkata kepada Terdakwa bahwa selain sabu, kawannya dari Aceh itu nantinya juga akan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang ini, dan untuk senjata yang laras pendek belum sampai ke rumah. Kemudian Terdakwa melihat T. Amir (DPO) membungkus 2 senjata api laras panjang tersebut dengan plastik hitam, termasuk perlengkapan senjata lainnya berupa peluru, Magazen, peredam suara Senjata Api, popor senjata dan gagang senjata;

Menimbang, bahwa sekira hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 siang Terdakwa melihat T. Amir (DPO) membawa dua orang, dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui nama orang tersebut adalah Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud yang akan membawa senjata api dari Thailand menuju Prov. Aceh Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar jam 3 pagi Terdakwa dibangunkan oleh T. Amir (DPO), dan langsung berkemas-kemas untuk persiapan pulang ke Aceh. Kemudian ketika keluar rumah, sudah ada sebuah becak yang di dalamnya sudah berisi 2 buah tas dan 1 buah bungkusan kertas berisi senjata api yang akan kami bawa ke Aceh. Kemudian dengan mengendarai becak, Terdakwa, Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud menuju ke dermaga tempat kapal oskadon, sementara T. Amir (DPO) berjalan mengikuti kami dari belakang. Sesampainya di dermaga tempat kapal oskadon sandar, Terdakwa langsung naik ke kapal dan menghidupkan mesin kapal dikarenakan tidak mau hidup Terdakwa meminta bantuan Saksi M. Isa Daud untuk menghidupkan mesin kapal, sedangkan yang lain memindahkan 2 buah tas dan 1 buah bungkusan kertas berisi senjata api ke dalam kapal;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi Maqbul Furqan membuka tali kapal, Saksi M. Isa Daud menghidupkan mesin kapal dan Terdakwa mengisikan oli kapal. Kemudian sekitar jam 4 subuh kami langsung berangkat menuju Aceh. Selama dalam perjalanan menuju Aceh, Saksi Maqbul Furqan dan Terdakwa saling bergantian menjadi tekong kapal (mengemudikan kapal), sementara Saksi M. Isa Daud membantu mengisikan bahan bakar kapal. Dalam perjalanan menuju Aceh, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 8 pagi, tiba-

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



tiba mesin kapal kami rusak dan kapal berhenti. Kemudian dengan menggunakan Handphone satelit Thuraya, Saksi Maqbul Furqan menghubungi T. Amir (DPO) dan melaporkan bahwa kapal yang kami pergunakan rusak dan meminta bantuan kepada T. Amir (DPO) agar menjemput kami. Lalu Saksi Maqbul Furqan mengirimkan lokasi / posisi kepada Teuku Amir. Setelah itu, T. Amir (DPO) mengatakan bahwa baru bisa kirim orang untuk menjemput kami selepas sholat Jumat. Kemudian sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput tersebut, kami melepaskan jangkar kapal dan memasak untuk makan. Sekitar jam 3 sore, Saksi Maqbul Furqan menghubungi lagi T. Amir (DPO) dengan menggunakan Handphone Satelit Thuraya. Saksi Maqbul Furqan menanyakan kembali apakah orang yang akan menjemput kami sudah berangkat? Dan dijawab oleh T. Amir (DPO) bahwa orang itu baru akan berangkat menjemput kami selepas magrib. Selepas magrib Handphone Saksi Maqbul Furqan dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui, orang tersebut mengatakan kepada Saksi Maqbul Furqan bahwa "sebentar lagi kami akan naik" (maksudnya adalah bahwa sebentar lagi orang yang menjemput kami akan segera berangkat). Sekitar jam 9 malam, Saksi Maqbul Furqan menghubungi T. Amir (DPO) untuk menanyakan posisi orang yang akan menjemput kami, T. Amir (DPO) mengatakan akan menghubungi orang tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Maqbul Furqan ditelepon oleh orang yang mengatakan bahwa sebentar lagi sampai, posisinya sekitar 15 mill ke laut. Setelah itu komunikasi terputus dan kami bertiga tidur sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput kami. Sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemput Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud serta Saksi Maqbul Furqan tidur. Lalu Saksi Maqbul Furqan mendengar sayup-sayup suara mesin kapal dia membangunkan Saksi M. Isa Daud yang tidur di bagian belakang kapal dan Terdakwa yang tidur di dalam ruangan kapal. Saksi Maqbul Furqan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi M. Isa Daud bahwa ada suara kapal namun tidak kelihatan wujud kapalnya, Saksi Maqbul Furqan menyuruh kami untuk membantu melihat sekeliling, apakah ada kapal mendekat. Sesaat kemudian, samar-samar kami melihat wujud kapal warna abu-abu gelap mendekat ke arah kami, dan tiba-tiba lampu kapal tersebut menyala terang dan menyorot ke arah kami bertiga. Setelah kapal tersebut merapat ke kapal kami, salah satu orang dari kapal tersebut melemparkan tali kapal, lalu Saksi Maqbul Furqan mengikatkan tali tersebut ke kapal kami. Kemudian kami bertiga disuruh untuk naik ke atas kapal tersebut, berturut-turut mulai dari Terdakwa, Saksi M. Isa Daud dan terakhir Saksi Maqbul Furqan.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian beberapa orang petugas turun ke kapal kami dan melakukan pengeledahan kapal;

Menimbang, bahwa setelah kami bertiga sampai di atas kapal, Saksi melihat banyak orang disitu dan Saksi yakin bahwa mereka adalah petugas kepolisian, karena kami bertiga diinterogasi petugas dengan bermacam-macam pertanyaan, antara lain siapa nama kami, apa yang kami bawa dan dari mana kami sebelumnya. Kemudian Saksi Maqbul Furqan yang menjelaskan kepada petugas bahwa kami membawa sabu dan senjata yang kami ambil dari Thailand. Selanjutnya petugas juga melakukan pengeledahan badan dan pakaian kami bertiga. Dari hasil pengeledahan kapal oskadon yang kami tumpangi bertiga, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) pucuk senjata, 1 bungkus plastik berisi peluru, 3 (tiga) buah Magazen, 1 (satu) buah peredam suara senpi, 1 (satu) set popor senjata, dan 1 set gagang senjata. Barang bukti yang ditemukan dari kapal oskadon yang kami bertiga tumpangi tersebut selanjutnya dibawa ke atas kapal petugas lalu dibuka oleh petugas di hadapan Terdakwa, Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud. Dari dalam 1 buah tas jinjing warna hitam, setelah dikeluarkan isinya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina berwarna kuning keemasan atau sekitar 10 kilogram sabu, sedangkan dari 1 buah tas ransel motif loreng berisi 6 (enam) bungkus kemasan teh cina berwarna kuning keemasan atau sekitar 6 kilogram sabu, sehingga total barang bukti berupa sabu adalah sebanyak 16 (enam belas) bungkus atau sekitar 16 kilogram. Kemudian petugas menghitung jumlah peluru yang terdapat di dalam plastik bening, sehingga diketahui bahwa jumlahnya sebanyak 110 butir peluru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pengeledahan badan / pakaian yang dilakukan petugas terhadap Saksi M. Isa Daud, petugas tidak menemukan barang bukti, sedangkan dari Saksi Maqbul Furqan petugas menemukan barang bukti Handphone, sementara dari pengeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas menemukan Handphone, uang tunai rupiah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paspor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud diamankan oleh petugas dan dibawa ke darat dengan menggunakan kapal milik Bea Cukai Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, senjata api beserta amunisi dan perlengkapannya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, ditemukan di kapal oskadon yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi Maqbul Furqan dan Saksi M. Isa Daud tersebut merupakan barang ilegal yang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



tidak masuk resmi ke Indonesia, dan surat-surat bukti kepemilikan senjata api tersebut dari pihak yang berwenang tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa senjata api tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama T. Amir (DPO) yang berada di Thailand dan dikhawatirkan senjata api tersebut disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia sesuatu senjata api atau amunisi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum juga mejunctokan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang merupakan bangunan hukum penyertaan, yakni yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam doktrin hukum pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “penyertaan”, unsur ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan, karena apabila semata-mata berdasarkan pada rumusan unsur-unsur yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa, yaitu memuat unsur “setiap orang” maka hanya 1 (satu) orang saja bukan banyak orang atau beberapa orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “penyertaan” ini diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang mempunyai peranan tertentu dan terlibat dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, ada 3 (tiga) macam bentuk penyertaan yaitu :

1. Mereka yang melakukan, artinya bahwa mereka yang terlibat dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, telah memenuhi semua unsur yang didakwakan;
2. Menyuruh melakukan, artinya ada yang menyuruh berarti ada yang disuruh dimana yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang disuruh dengan diliputi oleh adanya dasar penghapusan pidana (*ontorekeningsvatbaar*), misalnya yang disuruh adalah orang dalam



kondisi sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), dalam keadaan terpaksa (Pasal 48 KUHP) atau atas perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 KUHP);

3. Turut melakukan tindak pidana, artinya bahwa ada yang turut melakukan maka dengan sendirinya ada yang melakukan, orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut tidak harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi karena adanya peranan dari yang turut melakukan sedemikian rupa untuk terwujudnya tindak pidana tersebut serta mempunyai niat yang sama dengan pelaku untuk dengan sengaja melakukan atau menimbulkan tindak pidana tersebut, yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan adanya kesengajaan untuk melakukan kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama, jika dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*, lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan, adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka telah dapat ditunjukkan adanya peranan dari Terdakwa bersama dengan Saksi M. Isa Daud dan Saksi Maqbul Furqan dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Terdakwa dimana Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehingga tidak menghambat jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa karena kesulitan ekonomi sehingga terdakwa terpaksa melakukan pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa juga sudah tua sehingga sangat disayangkan jika Terdakwa harus menghabiskan waktu nya di dalam penjara sehingga hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim lah satu-satunya harapan terakhir bagi diri Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa disertai dengan alasan tersebut di atas, sehingga lamanya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu M16 Nomor 4592450, 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu AK47 Nomor 56-11C34ZC1, 3 (tiga) buah magazen, 110 (seratus sepuluh) butir peluru caliber 5,56 mm, 1 (satu) buah peredam senjata api, 1 (satu) buah gagang senjata dan 1 (satu) buah popor senjata, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Penuntut Umum di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. Isa Daud Bin M. Daud, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. Isa Daud Bin M. Daud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyelundupkan senjata api laras panjang sebanyak 2 (dua) pucuk;
- Perbuatan Terdakwa menyelundupkan senjata api dapat mengganggu stabilitas negara serta menimbulkan keresahan bagi negara dan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya telah menjalani persidangan di dalam perkara narkoba, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syukur Jamal Bin Jamal** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak turut serta memasukkan ke Indonesia sesuatu senjata api atau amunisi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu M16 Nomor 4592450;
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang Serbu AK47 Nomor 56-11C34ZC1;
 - 3 (tiga) buah magazen;
 - 110 (seratus sepuluh) butir peluru caliber 5,56 mm;
 - 1 (satu) buah peredam senjata api;
 - 1 (satu) buah gagang senjata; dan
 - 1 (satu) buah popor senjata;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. Isa Daud Bin M. Daud;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H., dan Reza Bastira Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh M. Iqbal Zakwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaki Anwar, S.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Wahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)